



**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN**

Nomor SOP	: OT.02.01/4/4676/2019
Tgl. Pembuatan	: 25 September 2019
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 1 Oktober 2019
Disahkan oleh	:
	
Nama SOP	: Penerbitan SK Pengangkatan Kembali Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT

Dasar hukum :

- 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;
- 7 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1307/Menkes/SK/IX/2010 tentang Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap ;
- 9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 683/Menkes/SK/III/2011 tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan terkait dengan kepegawaian
2. Memahami tentang penggunaan komputer

Keterkaitan :

- 1 SOP Penerimaan Surat TU Biro

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peraturan dan Pedoman yang berkaitan dengan pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT
2. Komputer yang dilengkapi program kerja

Peringatan :

- 1 Apabila pengangkatan Kembali Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT ini tidak disusun, maka formasi kebutuhan Dokter/Dokter gigi PTT di daerah tidak terpenuhi

Pencatatan dan Pendataan :

9/10

Prosedur Penerbitan SK Pengangkatan kembali dokter, dokter gigi dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kabag Pengadaan Pegawai	Kasubag PPPK	Analisis Kepegawaian	Kepala Biro Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan kepada Kasubag untuk menindaklanjuti berkas usul penerbitan SK Pengangkatan kembali dr/drg/bidan PTT					berkas usul pengangkatan kembali dr/drg/bidan PTT yang tercatat pada agenda TU Ropeg	5 menit	berkas usul pengangkatan kembali yang sudah terdapat disposisi/instruksi Kabag	
2	Menugaskan kepada Analisis Kepegawaian untuk memproses berkas usul penerbitan SK Pengangkatan Kembali dr/drg/bidan PTT					berkas usul pengangkatan kembali yang sudah terdapat disposisi/instruksi Kabag	5 menit	berkas usul pengangkatan kembali yang sudah terdapat disposisi/instruksi Kabag dan Kasubag	
3	-Mengklasifikasikan berkas usul pengangkatan kembali sesuai dengan provinsi pengirim -Memverifikasi dan Memvalidasi berkas usul pengangkatan kembali -Mencetak konsep SK Pengangkatan Kembali dr/drg/bidan PTT dan SK Petikan					berkas usul pengangkatan kembali yang sudah terdapat disposisi/instruksi Kabag dan Kasubag	30 menit	berkas usul pengangkatan kembali yang sudah valid dan konsep SK Pengangkatan Kembali dan SK Petikan	
4	-Memeriksa konsep SK Pengangkatan Kembali dr/drg/bidan PTT dan SK Petikan -Membuat konsep surat pengantar pengiriman SK					berkas usul pengangkatan kembali yang sudah valid dan konsep SK Pengangkatan Kembali dan SK Petikan	30 menit	konsep SK Petikan, SK Pengangkatan Kembali, dan Surat Pengantar Pengiriman SK	
5	Memeriksa, mengoreksi dan memaraf konsep Surat Pengantar pengiriman SK, SK Pengangkatan Kembali dr/drg/bidan PTT dan SK Petikan					konsep SK Petikan, SK Pengangkatan Kembali, dan Surat Pengantar Pengiriman SK	5 menit	konsep SK Petikan, SK Pengangkatan Kembali, dan Surat Pengantar Pengiriman SK yang sudah diparaf Kasubag	
6	-Memeriksa dan menyempurnakan konsep Surat Pengantar pengiriman SK, SK Pengangkatan Kembali dr/drg/bidan PTT dan SK Petikan -Memaraf konsep Surat Pengantar Pengiriman SK dan SK Pengangkatan Kembali dr/drg/bidan PTT -Menandatangani konsep SK Petikan					konsep SK Petikan, SK Pengangkatan Kembali, dan Surat Pengantar Pengiriman SK yang sudah diparaf Kasubag	10 menit	- SK Pengangkatan Kembali, dan Surat Pengantar Pengiriman SK yang sudah diparaf Kasubag dan Kabag - SK Petikan yang sudah ditandatangani Kabag	
7	Menyetujui dan menandatangani konsep Surat Pengantar Pengiriman SK dan SK Pengangkatan Kembali dr/drg/bidan PTT					SK Pengangkatan Kembali, dan Surat Pengantar Pengiriman SK yang sudah diparaf Kasubag dan Kabag	5 menit	SK Pengangkatan Kembali, dan Surat Pengantar Pengiriman SK yang sudah ditandatangani Karo	
8	-Menggandakan Surat Pengantar Pengiriman SK, SK Pengangkatan Kembali dr/drg/bidan PTT dan SK Petikan yang sudah ditandatangani -Menyiapkan Surat Pengantar Pengiriman SK, SK Pengangkatan Kembali dr/drg/bidan PTT dan SK Petikan yang sudah ditandatangani untuk dikirim ke kantor Pos					- SK Pengangkatan Kembali, dan Surat Pengantar Pengiriman SK yang sudah ditandatangani Karopeg - SK Petikan yang sudah ditandatangani Kabag	60 menit	- Surat pengantar pengiriman SK, SK Pengangkatan kembali dan SK Petikan yang sudah dimasukkan dalam amplop - Salinan surat pengantar pengiriman SK, SK Pengangkatan kembali dan SK Petikan	
9	-Mengirim surat pengantar pengiriman SK, SK Pengangkatan kembali dr/drg/bidan PTT ke Kantor Pos -Mendokumentasikan Surat Pengantar, SK dan Petikan					- Surat pengantar pengiriman SK, SK Pengangkatan kembali dan SK Petikan yang sudah dimasukkan dalam amplop - Salinan surat pengantar pengiriman SK, SK Pengangkatan kembali dan SK Petikan	60 menit	-Bukti resi pengiriman Pos tercatat -surat pengantar, SK Pengangkatan kembali dan SK petikan yang sudah diarsipkan -Berkas yang sudah tersimpan rapih	